



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Sragen, 12 Januari 1971, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Lukman Hasanuddin, S.H.**, Advokat pada Law Office, **Lukman Hasanuddin, S.H. & Rekan**, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada, No. 65, RT.02, RW.04, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang 51211, Phone 081575679146, alamat domisili email: *lukmanbtc0@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 131/SK/2024/PA.Pkl, tanggal 19 September 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir di Jember, 5 Februari 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Rumah anak (Fuad) No. 78, Xxxxx, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 September 2024, terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 26 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/54/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, tanggal 26 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 26 (dua puluh enam) tahun 2 (dua) bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, kemudian tahun 2012 pindah ke alamat Gang Anggrek, RT.001, RW. 012, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sampai bulan Agustus 2022;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, perempuan, lahir di Sragen, 13 Agustus 1997, umur 27 tahun, pendidikan SMK, saat ini sudah berkeluarga;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas keperluan keluarga. Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut yang menimbulkan permasalahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat keluar dari

Halaman 2 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal sendirian di rumah kontrakan di Xxxxx, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak dapat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga yang telah retak, dan jalan terbaik adalah dengan cerai terhadap Tergugat, karena lebih banyak mudhorotnya daripada kebaikannya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang atau sampai Gugatan ini diajukan;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa dalam berumah tangga dengan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah *tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa diwujudkan kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 3 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan terhadap pemberian kuasan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan beralasan dilanjutkan kepada pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 15-07-2012, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 177/54/VII/2022 tanggal 26 Juli 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri pernikahan sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang telah berkeluarga;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat di Sragen, kemudian pada tahun 2012 pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Poncol Gg. Anggrek, Kota Pekalongan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah adalah karena Tergugat sering tidak peduli dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa keadaan Tergugat tersebut Saksi ketahui sendiri langsung dan juga atas dasar laporan dan curahan hati dari Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Tergugat juga sering tidak bekerja / nganggur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun terakhir, tepatnya sejak bulan Agustus 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman dan tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi sudah pernah menasehati dan mengupayakan damai para pihak, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, yang mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri pernikahan sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (satu) orang anak, yaitu Saksi sendiri dan sekarang telah berkeluarga;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat di Sragen, kemudian pada tahun 2012 pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Poncol Gg. Anggrek, Kota Pekalongan;

Halaman 6 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah adalah karena Tergugat sering tidak peduli dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa keadaan Tergugat tersebut Saksi ketahui sendiri langsung dan juga atas dasar laporan dan curahan hati dari Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Tergugat juga sering tidak bekerja / nganggur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun terakhir, tepatnya sejak bulan Agustus 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman dan tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi sudah pernah menasehati dan mengupayakan damai para pihak, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut telah memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadap di muka sidang, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 HIR *jls.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka

Halaman 8 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diterima secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Bulan September 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa selama 26 (dua puluh enam) tahun 2 (dua) bulan setelah menikah, sedangkan setelah itu, tepatnya sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tingkah Tergugat, yang pada pokoknya permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun, yaitu Penggugat turun karena tidak tahan atas tindakan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, juga antara suami dan isteri telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih secara terus menerus tanpa izin dan alasan yang sah antara keduanya. Kedua alasan perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di atas sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal perundangan-undangan di atas, namun apakah Penggugat dapat membuktikannya secara hukum di persidangan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan secara *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, bukan berarti serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada

Halaman 10 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., *jo.* pasal 1865 KUH Perdata, *jo.* pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* telah dewasa, beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1655 HIR. *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 26 Juli 1996. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi pertama merupakan tetangga, sedangkan saksi kedua merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya merupakan hasil penglihatan dan pendengaran masing-masing saksi sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut sangat relevan dan mendukung dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat, dan didukung dengan bukti surat tanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 26 Juli 1996 dan tercatat di KUA Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dan anak tersebut telah berkeluarga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 26 (dua puluh enam) tahun 2 (dua) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh tingkah Tergugat yang pada intinya membuat Penggugat sangat teraniaya karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai suami, terutama dalam memenuhi nafkah sehari-hari;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun terakhir, tepatnya sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang, akibatnya Penggugat turun dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan para saksi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi atas tindakan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 2 (dua) tahun terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*", jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan

Halaman 14 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan dicapai. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, antara lain disebutkan dalam:

1. Kitab “*Al-Asybah wa An-Nazhair*”, halaman 59, yang berbunyi:

المصالح جالب على مقدم المفسد دراً

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya”;

2. Dalam kitab “*Ghayah al-Maram*” halaman 162, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh

Halaman 15 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat juga didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp173.000,00** (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp 28.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : **Rp173.000,00**
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, PUTUSAN Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)